

KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER



LAKIP 2023

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Panti berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Panti. Laporan Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022.

Januari 2024
Kecamatan Panti

RIFENDR WAHJUWIBAKTI, S.IP.
Pembina IV/a
NIP197011091997041001

DAFTAR ISI

| | Hal : |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... | 2 |
| D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN..... | 3 |
| E. PROFIL KECAMATAN | 5 |
| F. ISU STRATEGI | 6 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 8 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 8 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN..... | 12 |
| C. INDIKATOR KINERJA UTAMA | 15 |
| D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023..... | 17 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. | 19 |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 | 19 |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 20 |
| C. REALISASI ANGGARAN..... | 40 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP. | 43 |
| A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA | 43 |
| B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI [ERBAIKAN | 43 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026 | |
| Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 | |
| Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |
| Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD | |
| Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada) | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Panti tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Panti tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 97,00% tergolong (AA) sangat memuaskan.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 88,50% tergolong (A) memuaskan
- Sasaran 3* : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong (AA) sangat memuaskan.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong (AA) sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Panti telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) indikator capaiannya Memuaskan akan tetapi belum memenuhi target kinerja 100% dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga ASN (ada pegawai yang mutasi keluar) sehingga belum sesuai dengan Analisa Jabatan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,20% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.562.571.518 dan Belanja Modal sebesar 0.80% atau sebesar Rp 36.710.950

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.728.554.838 atau 81,07% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan (* Ada / tidak ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan terbatasnya anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pembagian anggaran kas 40% semester 1 dan 60% semester 2
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Pembagian anggaran kas 50% semester 1 dan 50% semester 2
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi agar dokumentasi dan tata kelola arsip tercukupi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Panti.

Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Panti dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Panti adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Panti
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Panti dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Panti dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PANTI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Panti diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Panti merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
- 2) Kecamatan Panti dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.
- 3) Kecamatan Panti mempunyai tugas melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 4) Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan (kosong)
 - Subbag Umum dan Kepegawaian (kosong)
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PANTI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Panti terdiri dari 19. ASN dan 13 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Panti :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

| No | Nama Jabatan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---|----------|------------|
| 1 | Camat | 1 | ada |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | ada |
| 3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 | ada |
| 4 | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | 1 | ada |
| 5 | Kasi Pemerintahan | 1 | ada |
| 6 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | ada |
| 7 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | 1 | ada |
| 8 | Kasi Pelayanan Umum | 1 | ada |
| Jumlah | | 8 | |

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|
| 1 | Pembina | IV/a | 4 |
| 2 | Penata Tingkat I | III/d | 1 |
| 3 | Penata | III/c | |
| 4 | Penata Muda Tingkat I | III/b | |
| 5 | Penata Muda | III/a | 6 |
| 6 | Pengatur Tingkat I | II/d | 5 |
| 7 | Pengatur | II/c | |
| 8 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 1 |
| 9 | Pengatur Muda | II/a | 2 |
| 10 | Juru Tingkat I | I/d | |
| 11 | Juru | I/c | |
| 12 | Juru Muda Tingkat I | I/b | |
| Jumlah | | | 19 |

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

| No | Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 1 | SD | | ASN |
| 2 | SLTP | 2 | ASN |
| 3 | SMA/STM | 10 | ASN |
| 4 | D3 | | ASN |
| 5 | S1 | 3 | ASN |
| 6 | S2 | 3 | ASN |
| 7 | SD | 1 | Non ASN |
| 8 | SLTP | 1 | Non ASN |
| 9 | SMA/STM | 9 | Non ASN |
| 10 | D3 | 1 | Non ASN |
| 11 | S1 | 1 | Non ASN |
| 12 | S2 | | Non ASN |
| Jumlah | | 32 | |

E. PROFIL KECAMATAN

Kecamatan Panti terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Utara dengan luas wilayah 40,01 km² dengan perbatasan sebelah Selatan dengan Kecamatan Rambipuji, sebelah Timur dengan Kecamatan Sukorambi dan sebelah Barat dengan Kecamatan Bangsalsari. Untuk Sebelah Utara adalah Pegunungan Argopuro yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo.

Jumlah penduduk di Kecamatan Panti sebanyak 30.398 penduduk laki laki, dan sebanyak 31.751 penduduk perempuan. 3,32 % rata-rata penduduk Kecamatan Panti memiliki mata pencaharian di bidang Pertanian/Perkebunan, 14,20% Wiraswasta, 2,43% Buruh Tani, 14,20% Wiraswasta, 5,62% Karyawan Swasta, 14,20% Berdagang, 2,72 Buruh Harian Lepas, 2,11% PNS, dan sisanya adalah Mengurus Rumah Tangga, Pelajar, Belum Bekerja.

Secara administratif, Kecamatan Panti membawahi 7 (tujuh) desa yaitu:

1. Desa Panti
2. Desa Serut
3. Desa Suci
4. Desa Kemiri

5. Desa Pakis
6. Desa Kemuningsari Lor
7. Desa Galgahwero

Status kemandirian Desa dan potensi ekonomi Desa di wilayah Kecamatan Panti , antara lain:

1. Desa Panti, merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan pariwisata alam, dan memiliki produk unggulan rambutan.
2. Desa Serut, merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan pariwisata alam, dan memiliki produk unggulan anyaman bambu.
3. Desa Suci : merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan pariwisata alam, dan memiliki produk unggulan di bidang home industri peralatan dapur dari bahan aluminium dan Area Wisata Puncak Air Terjun TANCAK.
4. Desa Kemiri, merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan pariwisata alam, dan memiliki produk unggulan Area Wisata BOMA dan KOPI JCC & KOPI DANJI.
5. Desa Pakis, merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan pariwisata alam, dan memiliki produk unggulan durian.
6. Desa Kemuningsari Lor : merupakan desa dengan status Desa Maju dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan memiliki produk unggulan Pengrajin Bambu.
7. Desa Glagahwero, merupakan Desa dengan status Desa Mandiri, dengan potensi ekonomi adalah pertanian dan memiliki produk unggulan Jamur Tiram.

F. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan

program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata);
3. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Panti merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panti mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2. dan tujuan ke-1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : *"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya".*
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan;
 - Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah;
 - Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Panti sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Panti Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS **SEBELUM PERUBAHAN**
KECAMATAN PANTI TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan | SKM Aparatur | - | 90% | 96 | 91% | 92% | 93% |
| Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi | | | 100 | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa | Desa Mandiri | | | 100 | | | |

Sumber data : RKT Tahun 2023

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS **SESUDAH PERUBAHAN**
KECAMATAN PANTI TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP OPD

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | - | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% |

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan : Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah.

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sesudah Perubahan | | | | | | | |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| masyarakat di Kecamatan | Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat | | | | | | |

Sumber data : Tabel TC.25 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Panti Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :





C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Panti Nomor 065 / 072A / 35.09.16 / 2023 Tahun 2023;

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik | Camat | - |
| 2. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi | - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib | SUKMA-E |
| 3. | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$ | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|------------------------|---|
| | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk</p> | Seksi Trantib | Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan |
| 5. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP OPD | | - Camat | Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah |
| 6. | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah indikator program</p> | Sekcam | LAKIP |

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2023 |
|-----------|--|--|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Indikator Program yang tercapai | 90% |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan Panti | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90% |
| 3 | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Panti | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 100% |
| 4 | Terjaganya ketertiban umum dan ketaatan masyarakat Panti | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% |

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Panti didukung dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.599.282.468 (empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

| Program | | Anggaran | Keterangan |
|---|------------|----------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. | 4.118.996.368 | P – APBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. | 8.610.000 | P – APBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. | 129.623.000 | P – APBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. | 342.053.100 | P – APBD |
| Jumlah | Rp. | 4.599.282.468 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Panti dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Panti menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

| No | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|----|----------|------------|------------------|
| 1. | AA | ➤ 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | ➤ 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | ➤ 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | ➤ 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | ➤ 50 - 60 | Cukup (mamadai) |
| 6. | C | ➤ 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | ➤ 0 - 30 | Sangat Kurang |

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PANTI

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Panti telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panti tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) tujuan, 4 (sasaran) sasaran dan 4 (empat) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 |
|-----|--|---|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 90% | 90% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 | 83 | 92,22% |
| 3 | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat | 100% | 92% | 92% |

Sumber Data: PK dan Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Panti 2023 pada Aplikasi SIPPD

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Kecamatan Panti rata rata mencapai 99% dan masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan). Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Panti telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan publik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|--|---|--------|------|------|-----------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 80% | 95% | 90% | 87,30% | 95% | 90% |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 | 95 | 90 | 85,92 | 74 | 83 |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 92,53 % | 87% | 100% |
| Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat | 95,97% | 100% | 100% | 98,79% | 55% | 92% |

Sumber Data: Sumber Data: PK dan Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Panti 2023 pada Aplikasi SIPPD

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang
Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana
Strategis

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026 | REALISASI Th. 2023 | CAPAIAN |
|-----|--|---|--|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 93% | 90% | 96,77% |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 | 83 | 92,22% |
| 3 | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat | 100% | 92% | 92% |

Sumber Data: PK dan TC 25

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2023 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 90% | - | - |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83% | - | - |
| 3 | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat | 100% | - | - |
| 4 | Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat | 92% | - | - |

Sumber Data: Sumber Data: PK dan Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Panti 2023 pada Aplikasi SIPPD

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di kecamatan Panti tahun 2023, yaitu:

- Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan 90% tercapai 99%
- Persentase SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan tercapai 90% tercapai 100%
- Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan 100% Tercapai 79%
- Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan 100% tercapai 99 %

Sehingga rata rata % indikator program tahun 2023 adalah 94%

Di tahun 2023 target kinerja 90% dengan realisasi kinerjanya 90% masuk kategori AA (sangat memuaskan). Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja 95% dengan realisasi kinerjanya 95% dengan kategori AA (sangat memuaskan) maka ada penurunan 5%. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga ASN (ada kekurangan pegawai) sehingga berpengaruh terhadap produktifitas kinerja. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah di tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) sudah tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja persentase indikator program yang tercapai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Panti dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Tahun 2023

target kinerja Kecamatan Panti 90% realisasinya mencapai 83% atau tergolong capaian 100% masuk kategori AA (sangat memuaskan).

Pelayanan Kecamatan Panti sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang, pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi pertanahan.

Dibandingkan tahun 2022 Target Kinerja 95% dan Capaian Kinerja 74%, maka ada kenaikan sebesar 9%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional Jawa Timur kabupaten terkait indikator ini. Namun IKM kabupaten Jember tahun 2023 menunjukkan hasil sebesar 86,34% dan realisasi IKM Kecamatan Panti sebesar 83% meskipun dibawah IKM Kabupaten Jember sehingga capaian kecamatan Panti namun cukup optimal mendukung capaian IKM Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan

Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Panti tahun 2023, yaitu: (contoh)

- Sosialisasi P2K
- Penyuluhan P4K
- Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Penyaluran PMT

- Pemberian PMT kepada 125 Balita
- Pemberian PMT kepada 100 Bumil
- Pembahasan Perdes APBDes 2023 kepada 7 Desa
- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,LPM dan Karang Taruna) kepada 7 Desa
- Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa tentang Batas Desa kepada 7 Desa

Seluruh kegiatan tersebut dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga rata-rata fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panti tahun 2023 adalah 100%

Realisasi kinerja tercapai sesuai dengan target atau tergolong capaian 100% kategori AA (sangat memuaskan). Dibandingkan dengan tahun lalu maka terdapat peningkatan sebesar 13% hingga mencapai 100% di tahun 2023. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2016) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja KecamatanPanti.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masuk ke kecamatan Panti tahun 2023, yaitu:

- pengaduan tentang konflik antar warga sebanyak 12 laporan
- pengaduan pelanggaran trantib sebanyak 12 laporan

Pengaduan yang masuk terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan sebanyak 20 pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat tahun 2023 adalah 92%.—Pengaduan yang tidak terselesaikan adalah pengaduan terkait pelanggaran trantib, yang disebabkan karena sudah ditangani oleh pihak lain.

Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 100% tercapai dengan realisasi kinerja yaitu 92% atau tergolong capaian 92% kategori AA (sangat memuaskan). Dibandingkan dengan tahun 2022 maka terdapat peningkatan yang signifikan yaitu 37%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2016) belum tercapai pada tahun ke-2. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

| Sasaran/ Indikator Sasaran | % Capaian | Predikat | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|----|---|---|---|----|
| | | SM | M | SB | B | C | K | SK |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| Indikator 1 : Persentase Indikator Program yang tercapai | 100% | √ | | | | | | |
| Rata rata capaian | 100% | √ | | | | | | |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | | | | | | | | |
| Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat | 92,22% | √ | | | | | | |
| Rata rata capaian | 92,22% | √ | | | | | | |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | |
| Indikator 3 : Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat | 100% | | | √ | | | | |
| Rata rata capaian | 100% | √ | | | | | | |

| Sasaran/ Indikator Sasaran | % Capaian | Predikat | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|----|---|---|---|----|
| | | SM | M | SB | B | C | K | SK |
| Sasaran 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | |
| Indikator 4 : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat | 92% | | | | | | | |
| Rata rata capaian | 92% | √ | | | | | | |

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Panti dalam kategori AA (Sangat Memuaskan)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan), dan belum memenuhi target kinerja 93% sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja yang belum memenuhi yaitu karena faktor jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Analisa jabatan.

Faktor yang menyebabkan kurang tercapainya target kinerja tersebut adalah dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga ASN (ada pegawai yang mutasi keluar) sehingga berpengaruh terhadap produktifitas kinerja. Rencana untuk meningkatkan pencapaian target kinerja yaitu mengajukan usulan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisa Jabatan.

Di sisi lain ada faktor keberhasilan kinerja yaitu dalam pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sebesar Rp.618.547.345,- dengan capaian 38,62%. Faktor keberhasilan kinerja dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa dan Petugas Pungut PBB dan kesadaran wajib pajak membayar PBB.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% dan masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan).

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya evaluasi internal secara terus menerus dan inovasi dalam pelayanan publik seperti halnya Jemput Bola untuk pengurusan Admindex bagi Lansia dan penyandang Difabel.

Berdasarkan hasil survei kepuasan, aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah pada kelengkapan sarana prasarana dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Rencana tahun berikutnya akan terus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan misalnya menyediakan ruang untuk bermain anak.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran strategis ke-3 yaitu 79% dimana belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis dan masuk kategori BB (sangat baik).

Faktor kendala terhadap capaian tersebut disebabkan karena adanya belum optimalnya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satu Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Panti adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan sehingga menepakati dan menetapkan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting. Namun demikian Kecamatan Panti tetap berkomitmen untuk mendorong aksi konvergensi stunting sehingga dapat mengalokasikan pengadaan makanan tambahan Susu Formula untuk ibu hamil dan stunting. Pemberian tersebut khusus bumil dan bayi stunting yang pendapatan per kapitanya terendah. Harapannya, ibu hamil dan bayi stunting kondisi kronis tersebut dapat tercukupi suplai gizi serta membantu agar tidak terjadi angka kematian ibu (AKI) yang tinggi, dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat. Selanjutnya proses pengadaan tersebut berjenjang mengkonsolidasikan dengan semua perangkat yang membantu sampai di level kader posyandu dan bidan desa agar susu formula yang diberikan tepat pada sasaran.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 99% masuk kategori AA (sangat memuaskan)

Faktor keberhasilan capaian tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patroli bersama yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Panti, anggota Polsek Panti dan Anggota Koramil Panti, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Panti yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan tersebut di atas, Satpol PP selalu dalam siap siaga dalam mencegah dan menaggulangi risiko bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi, seperti misalnya banjir dan angin puting beliung.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Panti tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Capaian | % |
|----|--|---------------|---------------|------|
| 1. | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.118.996.368 | | |
| | Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.320.000 | 79.320.000 | 100% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 79.320.000 | 79.320.000 | 100% |
| | Input : 79.320.000 | 79.320.000 | 79.320.000 | 100% |
| | Output : Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan dan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% |
| | Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% |
| | Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.006.501.068 | 2.169.528.315 | 72% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.006.501.068 | 2.169.528.315 | 72% |
| | Input : 3.006.501.068 | 3.006.501.068 | 2.169.528.315 | 72% |
| | Output : Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | 22 Orang | 19 Orang | 100% |
| | Outcome : Jumlah ASN yang Menrima Gaji dan Tunjangan | 22 Orang | 19 Orang | 100% |
| | Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah | 85.858.250 | 77.529.250 | 90% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.858.250 | 77.529.250 | 90% |
| | Input : 85.858.250 | 85.858.250 | 77.529.250 | 90% |
| | Output : Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | Outcome : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 872.777.050 | 862.011.673 | 99% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 872.777.050 | 862.011.673 | 99% |
| | Input : 872.777.050 | 872.777.050 | 862.011.673 | 99% |
| | Output : Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan | 65 Laporan | 65 Laporan | 100% |
| | Outcome : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 65 Laporan | 65 Laporan | 100% |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Capaian | % |
|----|--|------------|------------|------|
| | Kantor yang Disediakan | | | |
| | Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.540.000 | | |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.500.000 | 35.043.600 | 93% |
| | Input : 37.500.000 | 37.500.000 | 35.043.600 | 93% |
| | Output : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | Outcome : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.040.000 | 17.207.000 | 78% |
| | Input : 22.040.000 | 22.040.000 | 17.207.000 | 78% |
| | Output : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% |
| | Input : 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% |
| | Output : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 unit | 5 unit | 100% |
| | Outcome : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | 5 unit | 100% |

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Capaian | % |
|----|--|------------|------------|------|
| 2. | Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 8.610.000 | 8.595.000 | 83% |
| | Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.610.000 | 8.595.000 | 83% |
| | Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.610.000 | 8.595.000 | 83% |
| | Input : 8.610.000 | 8.610.000 | 8.595.000 | 83% |
| | Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | Outcome : Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |

Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan sebesar Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 8.595.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 83%.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Pelayanan perekaman Adminduk Masyarakat | Penyerahan KIA di desa- desa Kecamatan Panti | Sosialisai Pelayanan Admindukcapil di Aula Kecamatan Panti |

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Capaian | % |
|----|--|-------------|-------------|------|
| 3. | Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 129.623.000 | | |
| | Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 129.623.000 | 7.384.000 | 67% |
| | Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10.988.000 | 7.384.000 | 67% |
| | Input : 10.988.000 | 10.988.000 | 7.384.000 | 67% |
| | Output : Persentase Jumlah desa untuk Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | Outcome : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 118.635.000 | 106.940.000 | 90% |
| | Input : 118.635.000 | 118.635.000 | 106.940.000 | 90% |
| | Output : Persentase Jumlah desa untuk Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 5 laporan | 5 laporan | 100% |
| | Outcome : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 5 laporan | 100% |

Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 10.988.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. 7.384.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau 67%.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| Kegiatan Pra Musrenbang Di Aula Kecamatan Panti | | Kegiatan Musrenbang Di Aula Kecamatan Panti | |

Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 118.635.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi Rp. 106.940.000,- (seratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau 90%.

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <p>Kegiatan Rembuk Stunting di Aula Kecamatan Panti</p> | <p>Penanaman Cabai dan Tomat di Kecamatan Panti</p> | <p>Penyuluhan Stunting AKI dan AKB di Aula Kecamatan Panti</p> |
|  |  |  |
| <p>Kegiatan Penyusunan RKP Des 2024 di Aula Kecamatan Panti</p> | <p>Kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan RKPDes Di Wilayah Kecamatan Panti</p> | <p>Kegiatan Pelantikan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Panti</p> |

Sasaran Strategis 4: Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Capaian | % |
|----|--|-------------|-------------|-----|
| 4. | Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | Input : 342.053.100 | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | Output : Persentase Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 dokumen | 12 dokumen | 92% |
| | Outcome : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 dokumen | 12 dokumen | 92% |

Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 342.053.100,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah) terealisasi Rp. 340.136.000,- (tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau 99%.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Patroli Gabungan Antisipasi Gangguan Trantibum di Wilayah Kecamatan Panti | Penertiban Atribut Parpol di Wilayah Kecamatan Panti | Training of Trainers (ToT) Pembina PaskibrakaSMP-SMA sederajat se-wilayah Kecamatan Panti |

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Panti adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran | % Capaian Kinerja | % Serapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--|--------------------------|---------------------------|--|
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 90% | Efisien/Tidak Efisien (* Pilih salah satu) |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | 92,22% | 83% | Efisien/Tidak Efisien (* Pilih salah satu) |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | 100% | 100% | Efisien/Tidak Efisien (* Pilih salah satu) |
| Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan | 92% | 92% | Efisien/Tidak Efisien (* Pilih salah satu) |

Sumberdaya Manusia Kecamatan Panti berjumlah 32 orang dengan rincian 8 pejabat struktural dan 24 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Publik didukung anggaran sebesar **Rp. 4.599.282.468,- dan terserap sebesar Rp. 3.728.554.838,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti dengan rata- rata capaian **94 %**

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten, terdapat refocusing anggaran pada P-APBD 2023 di Kecamatan Panti sebesar Rp. 423.215.475, antara lain pengurangan pada :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar Rp.24.720.000.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 1.990.000.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 2.500.000.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 26.210.000.
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 492.538.600.
- f. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 15.778.000.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. **4.599.282.468** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 4.562.571.518
2. Belanja Modal sebesar Rp 36.710.950

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Kecamatan Panti program dan Kecamatan Panti kegiatan Kecamatan Panti dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----|--|---------------|---------------|------|
| | Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 4.118.996.368 | 3.240.639.838 | 89% |
| 1 | Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.320.000 | 79.320.000 | 100% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 79.320.000 | 79.320.000 | 100% |
| 2 | Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.006.501.068 | 2.169.528.315 | 72% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.006.501.068 | 2.169.528.315 | 72% |
| 3 | Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah | 85.858.250 | 77.529.250 | 90% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan | 85.858.250 | 77.529.250 | 90% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----|--|-------------|-------------|------|
| | Perlengkapan Kantor | | | |
| 4 | Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 872.777.050 | 862.011.673 | 99% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 872.777.050 | 862.011.673 | 99% |
| 5 | Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.540.000 | 52.250.600 | 86% |
| | Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.500.000 | 35.043.600 | 93% |
| | Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.040.000 | 17.207.000 | 78% |
| | Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% |
| | Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 8.610.000 | 8.595.000 | 100% |
| 1 | Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.610.000 | 8.595.000 | 100% |
| | Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.610.000 | 8.595.000 | 100% |
| | Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 129.623.000 | 114.324.000 | 79% |
| 1 | Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 129.623.000 | 114.324.000 | 79% |
| | Sub Kegiatan 1 : | 10.988.000 | 7.384.000 | 67% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|----------------------|----------------------|------------|
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | |
| | Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 118.635.000 | 106.940.000 | 90% |
| | Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| 1 | Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 342.053.100 | 340.136.000 | 99% |
| | JUMLAH | 4.599.282.468 | 3.703.694.838 | 92% |

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Panti pada tahun 2023 sebesar **Rp. 3.703.694.838,00** dari total anggaran **Rp. 4.599.282.468,00** atau **92%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar **5%** yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar **Rp. 4.373.434.630,00** terealisasi sebesar **Rp 3.746.734.913,00** atau **87%**. Kenaikan ini disebabkan karena perencanaan pelaksanaan anggaran yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panti merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Panti. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panti pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Panti 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Panti pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Panti dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indicator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (satu) indicator dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar **Rp. 3.728.554.838,- (94%)**, sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Panti masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai IT.
2. Terbatasnya sarana prasarana umum.
3. Kurangnya aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi antar OPD.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang menguasai IT di Kecamatan Panti.
2. Penambahan sarana umum sebagai pendukung Pelayanan Umum seperti Rest Area atau Taman Bermain Anak di Kecamatan Panti
3. Adanya aplikasi yang terintegrasi dengan OPD-OPD di wilayah yang outputnya dapat dimanfaatkan bersama oleh semua OPD di Kab. Jember.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Panti yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANTI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | |
|-----|--|---|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|---------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Strategi | Kebijakan | Program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | - | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | | | |
| 2 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| | | | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI**

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 30 Telp. 0331 – 711234 JEMBER 68153

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP

Jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Pihak Pertama

CAMAT PANTI



METERAI
TEMPREL
BAAKX631467155

RIFENDIWAHJUWIBAKTI, S.IP

NIP. 19701109 199704 1 001

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

KECAMATAN PANTI


| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Indikator Program yang tercapai | 90 % |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan Panti | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 % |
| 3 | Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Panti | Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan | 100% |
| 4 | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Panti | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 4.118.996.368 | P – APBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 8.610.000 | P – APBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. 129.623.000 | P – APBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. 342.053.100 | P – APBD |
| Jumlah | Rp. 4.599.282.468 | |

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Pihak Pertama

KAMAT PANTI



RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP
NIP. 19701109 199704 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

Jl. PB. Sudirman No.30 Telp. 0331 – 711234 Panti - Jember

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

| Misi | Tujuan RPJMD | Indikator Tujuan | Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran |
|--|---|----------------------------------|---|---|
| MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA | MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. | INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB) | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN | NILAI SAKIP |
| | | | MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KETERSEDIAAN DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH |

RKT

| TUJUAN PD | | SASARAN PD | | | PROGRAM/ KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | |
|--|-----------------------|---|--|--------|---|--|--------|---|--|----------------|---------------|
| Uraian | Indikator Tujuan | Uraian | Indikator Sasaran | Target | Nama Program Kegiatan | Indikator | Target | Nama Sub Kegiatan | Indikator kegiatan (Output) | Target | Anggaran |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 90 % | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase realisasi anggaran | 100% | | | | 79.320.000 |
| | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 79.320.000 |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | 100% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | 3.006.501.068 |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | 100% | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 85.858.250 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 65 Laporan | 872.777.050 |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 37.500.000 |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 4 Unit | 22.040.000 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|---|---|---|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 5 unit | 15.000.000 |
| Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan | 100% | | | | 8.610.000 |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 8.610.000 |
| | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8 Lembaga/Desa | 10.988.000 | |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 118.635.000 | |
| | Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat | 100% | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan | 90% | | | | | |
| | | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah | 100% | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di | 12 Laporan | 342.053.100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------|--|
| | | | | | | | Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | |
| | | | | | | | | | JUMLAH | |



Jember, 22 November 2023
CAMAT PANTI

[Handwritten Signature]
RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP
Pembina
NIP. 197011091997041001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

Jl. PB. Sudirman No.30 Telp. 0331 – 711234 Panti - Jember

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

| SASARAN | | | PROGRAM/ KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | Ket |
|------------------------------------|----------------------|--------|--|--|--|--------------------|--|-----|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT | SATUAN | TARGET | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan | SKM Aparatur | 96% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | Tw 1:50% Tw 2:- Tw 3:- Tw 4:50% | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/ Bulan | Tw 1:30% Tw 2:30% Tw 3:20% Tw 4:20% | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 65 Laporan | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |

| SASARAN | | | PROGRAM/ KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | Ket |
|---|---|--------|--|--|--|---------------|--|-----|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT | SATUAN | TARGET | |
| | | | | Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |
| Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |

| SASARAN | | | PROGRAM/ KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | Ket |
|---|-------------------------|--------|---|---|--|--------------------------|--|-----|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT | SATUAN | TARGET | |
| | | | | Negara Republik Indonesia | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa | Persentase Desa Mandiri | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8 Lembaga Kemasyarakatan | Tw 1:100% Tw 2:- Tw 3:- Tw 4:- | |
| | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | Tw 1:25% Tw 2:25% Tw 3:25% Tw 4:25% | |

Jember, 22 November 2023
CAMAT PANTI



Rifendi Wahjuwibakti
RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP
Pembina
NIP. 19701109199704 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

JL. PB SUDIRMAN NO. 50 PANTI
JEMBER 68153

KEPUTUSAN CAMAT PANTI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 / 072A / 35.09.16 / 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Panti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Panti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 April 2023

CAMAT PANTI



Drs. MURDIHARTO
NIP. 19680131 199309 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Panti - Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Panti.
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Desa.
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Melalui Peningkatan Peran Kecamatan Sebagai Garda Terdepan Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.
- Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANTI**

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik | Camat | - |
| 2. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib | SUKMA-E |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|--|--|
| 3. | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$ | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| 4. | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ | Seksi Trantib | Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan |
| 5. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP OPD | | - Camat | Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|-------------------------|-------------|
| 6. | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$ | Sekcam | LAKIP |

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah